

## Kartu Syariah *Hasanah Card*: Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card

Misno<sup>1</sup>, Siti Hajar Usman<sup>2</sup>, Unang Fauzi<sup>2</sup>, Aisyah As-Salafiyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Sahid, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia

\*email: [assalafiyahsmart@gmail.com](mailto:assalafiyahsmart@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30-12-2022

Revised: 30-01-2023

Accepted: 21-02-2023

#### Kata Kunci

Kartu Syariah

Hasanah Card

Fatwa DSN-MUI

### ABSTRAK

Bank syariah dituntut untuk mengeluarkan satu produk yang dapat memudahkan masyarakat tetapi juga berbasis syariah, maka dari itu BNI syariah menerbitkan produk *iB Hasanah Card* yang fungsinya sama dengan kartu kredit berbasis syariah. Dalam rangka untuk mengetahui suatu produk dalam suatu lembaga keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card sebagai landasan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik *iB Hasanah Card* di BNI Syariah kantor cabang Kendari sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card di tinjau dari segi akad, pengambilan fee, batasan-batasan dan *ta'widh*.

### ABSTRACT

#### Keywords

Sharia Card

Hasanah Card

Fatwa of DSN-MUI

*In order to meet the needs of modern society islamic bank is prosecuted to creat a various product that comply with Islamic principles. Than BNI Syariah has published *iB Hasanah Card* product that function like credit card with Islamic principles. In order to know that a product in one syariah financial institution has according with syariah standart, than nasional syariah board attend as a institution who have the rights to issue fatwa as a guidelines for syariah financial institution to creat their product with Islamic principles. This research is a qualitative study using normative law approaching, with Fatwa DSN-MUI number 54 year 2006 about Syariah Card as a legal foundation. The results of this study suggest that t implementation practice of *iB Hasanah Card* in BNI Syariah Kendari branch office has suitable with Fatwa DSN- MUI number 54 year 2006 about Syariah Card, in terms of akad, fees, limits and *ta'widh*.*

## A. PENDAHULUAN

Saat ini mulai banyak bermunculan perbankan dengan sistem Syariah yang dikemas secara Syariah. Didukung dengan perkembangan *middle class* (kelas menengah) muslim, yang mana pengetahuan religius masyarakat muslim menengah juga ikut berkembang, masyarakat *middle class* muslim lebih sadar

akan Syariah yang di tetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan al-Hadits bahwa dalam Islam umat muslim di larang mengambil Riba apapun jenisnya <sup>1</sup>.

Memperhatikan perkembangan pemikiran *middle class* muslim yang semakin cerdas dalam memilih produk untuk kebutuhan dalam hidup, yang sesuai dengan tuntutan agama yang di atur dalam al-Quran dan al-Hadits, maka mulailah di dirikan Bank-Bank Syariah yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen- konsumen muslim <sup>2</sup>. Indonesia adalah salah satu negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam menurut sensus penduduk per 2010 penduduk yang beragama Islam sebanyak 207.176.162 yaitu 87.18% dari penduduk Indonesia <sup>3</sup>, dan juga Penduduk Indonesia merupakan salah satu negara dari sepuluh negara yang menganggap agama sebagai hal yang harus dan penting dalam kehidupan sehari hari, menurut Yushwohadi dalam bukunya *Marketing To Middle Class Muslim*, bahwasanya penduduk Indonesia semakin naik pendapatannya, mereka justru semakin religius, Agama dinilai sebagai faktor penting dalam kehidupan sehari hari mereka <sup>4</sup>.

Melihat keadaan yang seperti ini mendorong para aktivis perbankan syariah untuk menciptakan suatu produk yang dapat memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi jual beli hanya dengan menggunakan kartu, maka dari itu perbankan syariah pun mengeluarkan produk Kartu Kredit, yang tentu saja berdasarkan Syariah, di kuatkan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card <sup>5</sup>.

Melihat perkembangan BNI Syariah kantor cabang Kendari yang telah mengeluarkan Produk Kartu Kredit Syariah dan didukung oleh perkembangan *middle class* muslim di Sulawesi Tenggara, dan melihat banyaknya penduduk Sulawesi Tenggara yang beragama Islam, maka di perlukan adanya penelitian tentang kesesuaian sistem yang diterapkan dalam BNI Syariah kantor cabang Kendari mengenai Kartu Kredit Syariah dengan regulasi yang ditetapkan negara, dalam hal ini terkait dengan perbankan syariah di pegang oleh pihak DSN-MUI sesuai dengan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 12, yang menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini DSN-MUI pun sangat penting karena perbankan akan merujuk kepada DSN-MUI dalam pembuatan

---

<sup>1</sup> Yuswohadi, *Marketing to the Middle Class Muslim*, Gramedia Pustaka Utama, 2015.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Bukhari Jilid 2*, Pustaka As-Sunnah, 2010; Hikmat Basyir et al., *Tafsir Muyassar Jilid 1*, Darul Haq, 2016.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2010."

<sup>4</sup> Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Raja Grafindo Persada* (2004).

<sup>5</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," *Raja Grafindo Persada* (2008).

produk, maka dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk membuktikan keselarasan praktik di perbankan dengan regulasi yang dibuat pemerintah yaitu Fatwa DSN-MUI.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, metode normatif atau *normative legal studies* adalah metode yang di gunakan untuk meneliti mengenai obyek penelitian berdasarkan norma hukum. Norma hukum yang di maksud adalah aturan aturan yang telah tercatat dalam lembaran negara dalam bentuk perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan menteri dan hukum positif lainnya. Sifat dari norma yang umum memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan sudut pandang norma yang berbeda-beda. Pada ruang lingkup muamalah maka norma hukum yang berlaku adalah norma dan asas-asas Hukum Islam.

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mengetahui praktik Kartu kredit Syariah apakah tidak bertentangan dengan Syariah Islam yang di tuangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian ini berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan dari wawancara di lapangan, kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan<sup>6</sup>.

### **b. Data dan Lokasi Penelitian**

Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dan juga merupakan data inti yang menjadi pegangan peneliti. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card, wawancara ilmiah dan juga dengan meneliti brosur BNI Syariah, dan formulir Kartu Kredit BNI Syariah.

Data sekunder merupakan data pendukung yang mendukung kelancaran dan validitas penelitian, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku, skripsi, tesis, web dan jurnal-jurnal terpercaya baik nasional maupun internasional, dan juga Undang-Undang yang mendukung.

Penelitian mengumpulkan data-data dengan cara observasi lapangan dan wawancara ilmiah. Observasi lapangan yaitu suatu teknik mengadakan

---

<sup>6</sup> Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif."

pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di BNI Syariah kantor cabang Kendari yang beralamatkan di Wua-Wua Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun wawancara ilmiah yaitu suatu metode dengan melakukan komunikasi langsung kepada responden guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

Pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara ini yaitu:

- a) Pimpinan cabang BNI Syariah Kendari.
- b) Divisi *marketing* di BNI syariah kantor cabang Kendari.
- c) *Customer service* di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.
- d) Sampel nasabah pengguna Kartu Kredit Syariah iB Hasanah Card.

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan kemudian menginterpretasikannya<sup>7</sup>.

- a) Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Data yang dimaksud adalah berupa fatwa DSN-MUI, hasil wawancara, penelitian-penelitian terdahulu, nash-nash otentik seperti al-Qur'an dan Sunnah, pendapat-pendapat para „ulama mazahib, keterangan dari tafsir serta hadits, juga termasuk artikel hukum Islam.
- b) Reduksi data. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, semi *Structured Interview*, dan bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan, kemudian dikumpulkan dan diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.
- c) Kesimpulan atau Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan reduksi data dan tampilan data, agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2010.

### C. PEMBAHASAN

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda “*Cirrus*” di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Adanya kartu kredit syariah dikarenakan banyaknya minat konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan kartu kredit yang bebas bunga dan sesuai dengan syariah Islam, selain itu terbitnya kartu kredit syariah juga membantu Bank Syariah dalam meningkatkan citra perusahaan<sup>8</sup>.

Terbitnya kartu kredit Syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah dengan menggunakan kartu kredit bebas bunga dan sesuai dengan syariah, serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi LKS terhadap nasabahnya, hal ini sesuai dengan salah satu misi Bank Syariah yaitu memberikan solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah<sup>9</sup>. Di samping itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini dengan Pembiayaan kartu kredit terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Kartu kredit *Classic*, *Gold*, dan *Platinum*, dengan ketentuan ketentuan yang berbeda di sebagian sisi namun ada beberapa persamaan di sisi lainnya.

#### **iB Hasanah Card Classic**

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah *Classic* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah Card dengan total biaya yang lebih kecil dari total biaya iB Hasanah Card *Gold* dan *Platinum*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,-, dan biaya *membership fee* per bulan Rp.118.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.4.000.000,-, dan Rp.177.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.6.000.000,-, dan Rp.236.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.8.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.25.000.000,- per tahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

**Tabel 1**

#### **Limit dan *fee* iB Hasanah Classic**

<b>Limit</b>	<b>Membership fee</b>
Rp.4.000.000,-	Rp.118.000,-
Rp.6.000.000,-	Rp.177.000,-
Rp.8.000.000,-	Rp.236.000,-

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani*, 2001.

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqih Mua’alah: Landasan Manajemen Dan Transaksi Bisnis,” *LPPM Tazkia* (2007).

**iB Hasanah Card Gold**

Kartu kredit BNI Syariah iB Hasanah Card *Gold* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah Card dengan total biaya yang lebih kecil dari total biaya iB Hasanah Card *Platinum* akan tetapi lebih besar dari iB Hasanah Card *Classic*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,-, dan biaya *membership fee* per bulan Rp.295.000,- untuk pemegang kartu dengan limit pembiayaan Rp.10.000.000,-, dan Rp.885.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.30.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.5.000.000,- per bulan atau setara dengan 60.000.000 per tahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

**Tabel 2**

**Limit dan *fee* iB Hasanah Gold**

<b>Limit</b>	<b>Membership <i>fee</i></b>
Rp. 10.000.000	Rp. 295.000,-
Rp. 30.000.000	Rp. 885.000,-

**iB Hasanah Card Platinum**

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card *Platinum* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah Card dengan total biaya yang lebih besar dari total biaya iB Hasanah Card *Gold* dan *Classic*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.40.000.000,- sampai dengan Rp.900.000.000,-, dan biaya *membership fee* per bulan Rp.1.180.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.40.000.000,-, dan Rp.26.550.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.900.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.500.000.000,- per tahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

**Tabel 3**

**Limit dan *fee* iB Hasanah Platinum**

<b>Limit</b>	<b>Membership <i>fee</i></b>
Rp. 40.000.000	Rp. 1.180.000,-
Rp. 900.000.000	Rp. 26.550.000,-

Pengajuan pembiayaan dengan kartu kredit syariah ada beberapa persyaratan khusus yang harus terpenuhi oleh nasabah diantaranya ditinjau dari penghasilan dan umur nasabah. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami.

**Tabel 4**

**Syarat permohonan**

Syarat umum permohonan iB Hasanah Card		
iB Hasanah Card	Penghasilan Mnimum	Pemegang kartu utama
Hasanah <i>Classic</i>	Rp.36 jt/tahun	Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
Hasanah <i>Gold</i>	Rp.60 jt/tahun	Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
Hasanah <i>Platinum</i>	Rp.500 jt/tahun	Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.

Sumber: brosur BNI syariah

Pemegang kartu iB Hasanah Card dengan tipe *Classic* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp.36.000.000 per tahun atau setara dengan Rp. 3.000.000 per bulan. Pemegang iB Hasanah Card dengan tipe *Gold* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp.60.000.000 per tahun atau setara dengan Rp. 5.000.000 per bulan. Pemegang iB Hasanah Card dengan tipe *Platinum* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000.000 per tahun atau setara dengan kurang lebih Rp. 42.000.000 per bulan.

Di samping itu ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah calon pemegang kartu kredit iB Hasanah Card sebagai pelengkap dari identitas calon bertanggung yang harus diketahui oleh penanggung dalam hal ini adalah LKS atau pihak BNI syariah, yaitu diharuskan bagi calon nasabah untuk membawa fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) atau paspor, bukti penghasilan yang asli (bagi dokter dan profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha dapat berupa fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT.), jika pembiayaan kartu kredit di atas limit Rp. 50.000.000,- maka akan diperlukan adanya NPWP. Bagi pengusaha di syaratkan membawa fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP dan surat ijin profesi bagi dokter dan profesional. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 5**  
**Dokumen Yang diperlukan**

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/ Polisi	Dokter/ profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/paspor	Perlu	Perlu	Perlu
Bukti penghasilan asli*	Perlu	Perlu	Perlu


Fotokopi akta pendirian/ SIUP/ TDP	Tidak perlu	Tidak perlu	Perlu
Surat ijin profesi	Tidak perlu	Perlu	Tidak perlu

Sumber: brosur BNI syariah.

### 1. Fitur pengajuan iB Hasanah Card

Gambar 1

Pengajuan iB Hasanah Card



Deskripsi gambar:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan iB Hasanah Card dengan datang ke BNI syariah dan mengajukan pembiayaan melalui *customer service* (layanan pelanggan), dengan menunjukkan semua dokumen yang di perlukan sebagai syarat umum, Kemudian CS akan menjelaskan semua ketentuan ketentuan akad beserta hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai penanggung dan nasabah sebagai bertanggung, lalu CS akan menyerahkan formulir pendaftaran dan memberikan waktu kepada nasabah untuk membaca sejenak ketentuan ketentuan yang tertera dalam formulir, setelah setuju nasabah akan mengisi formulir.
- 2) *Customer service* kemudian menyerahkan dokumen nasabah kepada *processing*, lalu *processing* akan mengecek ulang dokumen nasabah apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak, ditinjau dari *BI checking* dan menganalisa kemampuan nasabah dalam dalam pembayaran kewajiban tunjangan, dalam hal ini *processor* berhak menentukan apakah nasabah layak ataukah tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, dan berhak menentukan besar plafon atau limit kartu kredit.
- 3) Selanjutnya jika di nilai layak untuk mendapatkan pembiayaan kartu kredit, setelah di lihat dari segala aspek, maka *processor* akan menyerahkan kepada

pemutus dalam hal ini pimpinan cabang kantor BNI syariah untuk kemudian akan diputuskan apakah pembiayaan diterima atau tidak.

- 4) Setelah diputuskan, pimpinan cabang akan menyerahkan kembali dokumen kepada *proessor* yang disertai dengan hasil keputusan pembiayaan, untuk di tindak lanjut ke akad.
- 5) Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, yang kemudian di lanjutkan dengan pembuatan akad oleh *proessor*, selanjutnya unit operasional akan membuatkan kartu kredit yang sesuai dengan pembiayaan yang disetujui para pihak, baik *Classic*, *Gold* ataupun *Platinum*.
- 6) Lalu unit operasional akan mengirimkan kartu kepada nasabah baik melalui CS ataupun langsung ke nasabah.
- 7) Setelah melalui beberapa proses maka nasabah berhak memiliki kartu kredit syariah iB Hasanah Card, dan selanjutnya setelah jatuh tempo, *unit collection* akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan kewajiban nasabah untuk pembayaran tagihan kartu kredit syariah.

Jadi dalam pembuatan kartu kredit syariah ini ada beberapa unit yang terkait, yaitu *customer service*, unit *prosessing*, unit *operational*, unit *collection* dan pimpinan.

Bersama dengan selesainya nasabah mengisi formulir pengajuan kartu kredit dan telah ditandatanganinya kontrak perjanjian kartu kredit maka nasabah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, formulir pengajuan kartu kredit iB Hasanah Card berlaku sebagai kontrak bagi para pihak. Ketentuan yang dimaksud meliputi bahwa Sehubungan dengan pengajuan iB Hasanah Card, nasabah menyetujui bahwa tabungan iB Hasanah akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank dari limit iB Hasanah Card yang disetujui bank, dengan ketentuan bahwa nama nasabah pemegang iB Hasanah Card sama dengan nama pemegang tabungan iB Hasanah yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang iB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh pemegang iB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan, dan bank dengan ini diberi kuasa oleh pemegang tabungan iB Hasanah untuk mendebet rekening tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban pemegang iB Hasanah Card pada bank.

Sehubungan dengan produk tabungan iB Hasanah, nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip *mudhorobah mutlaqoh*, bahwa


Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan kepada Bank dan digunakan serta di ambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Bank akan memberikan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank. Bagi hasil tabungan iB Hasanah dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan ke rekening tabungan iB Hasanah setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui *counter* BNI Syariah, kantor cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

Sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak maka nasabah pemegang iB Hasanah Card harus menjamin bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir, adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam *database* (basis data) bank adalah data yang sah dan mengikat nasabah untuk segala keperluan.

Sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak maka nasabah pemegang iB Hasanah Card harus Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan Bank. Di samping itu Penutupan iB Hasanah Card *Classic* bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan. Dan Pembukaan blokir tabungan iB Hasanah dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan iB Hasanah Card *Classic*. Yang terakhir tanda tangan pada formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Setelah proses pembuatan kartu kredit selesai, nasabah akan melakukan transaksi pembelian pada *Merchant*, maka akan timbul hubungan transaksi antara 3 pihak yaitu pihak Bank, nasabah dan *Merchant*, dengan gambaran simulasi sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Sistem Kartu kredit Syariah**



Deskripsi gambar:

Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank BNI Syariah dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai alat tukar pengganti uang. Setelah melakukan pembelian dengan menggunakan Kartu kredit syariah sebagai alat ganti uang, langkah selanjutnya Pihakpedagang (*Merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. Kemudian dengan bukti transaksi pembelian nasabah kartu kredit syariah iB Hasanah Card Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yangtelah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya. Lalu Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, dana nasabah pemegang Kartu kredit syariah iB Hasanah Card akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka kartu akan dinonaktifkan atau bahkan di-*black list* dalam BI *checking*.

## 2. *Fee* Hasanah Card

Dalam akad iB Hasanah Card ada tiga macam *fee* atau imbalan yang menjadi pemasukan bagi pihak yang menerbitkan kartu, dalam hal ini BNI Syariah, yaitu,

pertama: *membership fee* terdiri dari dua bagian yaitu *annual membership fee* dan *monthly membership fee*, *annual membership fee* atau iuran keanggotaan atau termasuk juga perpanjangan pemakaian kartu, pembayaran ini sebagai imbalan atas izin pemakaian kartu, dalam syariah *membership fee* ini sebagai upah *Ijarah* atas penyewaan fasilitas. Bagian yang kedua yaitu *monthly*

*Membership fee* yaitu upah atas ketersediaan Bank dalam menjamin kewajiban pemegang kartu terhadap *Merchant (kafalah)*, pembayaran *fee* ini harus diperjanjikan di awal dalam akad.

Kedua: *Merchant fee* yaitu *fee* yang di berikan *Merchant* kepada penerbit kartusebagai upah atau *ujroh* dari jasa bantu pemasaran (*taswiq*), upah ini di ambil dari harga objek transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan juga upah dari jasa perantara penjualan (*samsaroh*) dan juga upah atas jasa penagihan piutang *Merchant* kepada pemegang kartu.

Ketiga: *fee* penarikan uang tunai ialah *fee* pemegang kartu kepada penerbit kartu atas penggunaan fasilitas dan jasa layanan berupa tarik tunai uang di ATM maupun di Bank, *fee* ini tidak ditentukan dengan seberapa besar jumlah penarikan.

Adapun contoh cara penghitungan total *monthly fee* yang nantinya akan dibayarkan oleh pemegang kartu adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Penghitungan *fee***

<b>Limit kartu</b>	Rp. 10.000.000
<b><i>Monthly membership fee</i></b>	Rp. 295.000
<b>Penggunaan kartu</b>	Rp. 1.000.000
<b><i>Out standing setelah pembayaran</i></b>	Rp. 900.000
<b>Cash rebate</b>	Rp. (268.450)
<b><i>Net monthly membership fee</i></b>	Rp. 26. 550

Sumber: brosur BNI syariah

Limit kartu adalah plafon pembiayaan yang di ambil oleh nasabah pemegang kartu kredit syariah, *monthly membership fee* adalah ketentuan yang ditetapkan di awal atau dalam akad syariah dapat ditetapkan sebagai biaya *Kafalah* yang telah diperjanjikan dalam kontrak pembiayaan kartu kredit, selain itu *monthly membership fee* di ambil dari 2.95% dari limit kartu, *Out standing* setelah pembayaran adalah sisa hutang nasabah setelah membayarkan tagihan, *Cash rebate* merupakan salah satu bentuk apresiasi Bank kepada pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *monthly fee*.

Besarnya persentase *Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu waktusesuai dengan kebijakan BNI syariah, akan tetapi besaran *Cash rebate* dapat diketahui dengan rumus ( $cash\ rebate = (limit\ kartu - out\ standing\ after\ payment) \times 2.95\%$ ). Dan total *fee* bulanan yang harus dibayarkan oleh pemegang iB Hasanah Card adalah *monthly membership fee*

dikurangi dengan Cash rebate, jadi besaran *Net monthly membership fee* akan sangat berkaitan dengan besaran tagihan dan juga *out standing* setelah pembayaran. Semakin besar *out standing* maka akan semakin besar pula *monthly membership fee* yang harus dibayarkan.

**Tabel 7**

**Biaya lain**

<b>Keterangan</b>	<b>Biaya</b>
Biaya penggantian kartu Silver & Gold rusak/ dicuri/ hilang untuk kedua kalinya	Rp. 45.000,-
Biaya penarikan tunai	Rp. 25.000,- setiap penarikan di ATM
Cetak tagihan bulanan	Rp. 10.000,- per penagihan
Biaya salinan tagihan	Rp. 30.000,- per lembar untuk pengiriman dengan jasa pengiriman/pos dan Rp.5.000,- dengan pengiriman email atau fax. Sedangkan untuk peserta <i>e-billing</i> tidak dikenakan biaya
Biaya penolakan cek/Giro	Rp. 30.000,-
Biaya salinan bukti transaksi	Rp. 30.000,- per transaksi
Biaya <i>bill payment</i>	Telkom Rp. 2.500,- pertransaksi (termasuk untuk <i>Speedy</i> dan <i>Flexi</i> ) dan untuk PLN Rp. 3.500,- per transaksi
Biaya administrasi materai	<i>Free</i> untuk pembayaran < Rp. 250.000,- Rp.3.000,- (untuk pembayaran Rp.250.000,- s/d Rp. 1.000.000,-) Rp. 6.000,- (untuk pembayaran > Rp.1.000.000,-)
Biaya pembatalan kartu	Gratis
Biaya kenaikan limit	Gratis

**Perbandingan Kartu kredit syariah dan Kartu kredit konvensional**

Pada kartu kredit ada beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah berikut adalah perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah iB Hasanah Card.

**Tabel 8**

**Kartu kredit syariah vs Kartu kredit konvensional**

<b>Jenis kartu</b>	<b>Kartu kredit konvensional</b>	<b>Kartu kredit syariah iB Hasanah Card</b>

<b>Dasar hukum</b>	UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.	-UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan -UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah- fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card
<b>Provider</b>	Master Card dan visa	Master Card
<b>Perjanjian</b>	Berdasarkan bunga	Berdasarkan akad <i>kafalah</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Qardh</i>
<b>Ketentuan penggunaan</b>	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
<b>Pendapatan bank</b>	<i>Annual fee</i> , bunga atas transaksi, <i>Merchant fee</i> , <i>late charge</i>	<i>Annual fee</i> , <i>Merchant fee</i> , <i>monthly fee</i> .
<b>Cash collateral</b>	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk <i>Classic Card</i> yaitu sebesar 10% dari kartu limit.

Sumber: data dari BNI syariah kantor cabang Kendari

Beberapa perbedaan mendasar antara Kartu kredit syariah dengan Kartu kredit konvensional, diantaranya: yang pertama pada dasar hukum, dalam kartu kredit konvensional dasar hukumnya adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, sedangkan dalam sistem Kartu kredit syariah yang menjadi dasar hukumnya adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan yang terakhir adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Hal ini menunjukkan bahwa landasan pada sistem Kartu kredit syariah lebih merinci dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Perbedaan yang lain yaitu dari segi *provider*, pada Kartu Kredit konvensional berasal dari Master Card dan VISA, sedangkan pada kartu kredit syariah dari Master Card saja.

Perbedaan lain juga terletak dari segi *collateral*, dalam Kartu Kredit konvensional tidak diperlukan sedangkan dalam Kartu Kredit syariah Diperlukan untuk *Classic Card* yaitu sebesar 10% dari kartu limit, untuk menghindari adanya kredit macet, karena pada *Classic Card* lebih berpotensi terjadinya kredit macet. Selain itu ada beberapa perbedaan dalam segi perjanjian, penggunaan kartu kredit dan pendapatan bank, tiga perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesyariahan kartu kredit. Yang pertama yaitu pada segi perjanjian, dalam sistem Kartu kredit syariah perjanjian antara Bank, nasabah

dan *Merchant* yaitu berdasarkan akad *Kafalah*, *Qardh* dan *Ijarah* yang mana ketentuan- ketentuan akad juga harus dipenuhi oleh para pihak, lainhalnya pada Kartu Kredit konvensional, pada Kartu Kredit konvensional perjanjian antara pihak berdasarkan bunga.

Perbedaan lain terletak pada penggunaan kartu kredit, dalam sistem Kartu kredit konvensional untuk penggunaan kartu kredit tidak di batasi, lain halnya dengan Kartu kredit Syariah yang penggunaannya Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah, oleh karena itu *Merchant* iB Hasanah Card juga telah membatasi produk yang di jual pada nasabah pegang Kartu Kredit Syariah hanya pada produk yang tidak diharamkan oleh syariah agama Islam. Dan perbedaan terakhir yaitu dari segi pendapatan bank, pada Kartu kredit konvensional pendapatan Bank dari *Annual fee*, bunga atas transaksi, *Merchant fee*, *late charge*. Pada Kartu kredit Syariah *Annual fee*, *Merchant fee*, *monthly fee*. Jadi pada Kartu kredit syariah dan Kartu kredit konvensional sebenarnya terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan iB Hasnah Card Sebagai kartu kredit yang berlandaskan syariah.

### **3. Kesesuaian praktik iB Hasanah Card di BNI Syariah kantor cabang Kendari dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card**

Melihat keadaan perekonomian masyarakat zaman sekarang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah telah memutuskan sebuah fatwa mengenai kartu kredit syariah No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card dengan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan Ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran<sup>10</sup>.

Dan dengan pertimbangan bahwa melihat kartu kredit yang ada pada saat ini merupakan kartu kredit dengan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan oleh karena itu maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card yang fungsinya seperti karu kredit untuk

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Misno, "Metode Penelitian Hukum Islam," *Pustaka Amma* (2016).

dijadikan pedoman <sup>11</sup>.

Beberapa hal lain yang menjadi perhatian para anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa tentang Syariah Card yaitu

- a. Pendapat beberapa ulama, di antaranya As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, kitab *al-Ijarah* menyatakan “boleh melakukan akad *Ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan, karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli dibolehkan maka sudah seharusnya pula dibolehkan akan *Ijarah* atas manfaat” <sup>12</sup>.
- b. Selain itu dengan memperhatikan keputusan *hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiah*, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan* <sup>13</sup>.
- c. Beberapa Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan kartu kredit syariah diantaranya
  - 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
  - 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000 tentang *Kafalah*
  - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
  - 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qardh*.
  - 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ta'widh.
- d. Surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain dari bank:
  - 1) Bank Danamon Syariah
  - 2) Bank BNI Syariah
  - 3) Bank HSBC Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasanya IB Hasanah Card yang di keluarkan oleh PT. BNI Syariah yang fungsinya sebagai kartu kredit yang berbasis syariah diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan- ketentuan Fatwa DSN No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card.

Dalam melaksanakan perputaran iB Hasanah Card sebagai kartu kredit

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, PT. Grafindo Persada*, 2011.

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Murokabah Al-Maliyah Dirosah Fiqhiyah Ta'shiliyah Wa Tatbiqiyah, Dar Unuz Eshbeliah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi*, 2006; Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ibn Yusuf al Fairuz Abadi Al-Syairazi, “Al Muhadzdzab Fi Fiqihi Al Imam Al Syafi'i,” *Dar Kutub Ilmiah* (1995).

<sup>13</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab, Pustaka Al-Kautsar*, 2015.

syariah, pihak BNI syariah berusaha untuk menjadikan iB Hasanah Card sebagai kartu kredit yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan cara menyesuaikan praktik kartu kredit syariah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card <sup>14</sup>.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card untuk menghasilkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah maka ada ketentuan ketentuan yang harus ditetapkan dan ada juga ketentuan ketentuan yang sama sekali tidak boleh ada, Ada beberapa prinsip yang ditentukan tidak dibolehkan dalam praktik *Syariah Card* oleh Dewan Syariah Nasional yang telah di tentukan dan dijelaskan dalam ketentuan batasan (*Dhawabith wa Hudud*), seperti hal-hal yang dilarang dalam muammalat seperti *riba*, *ghoror* dan *israf*.

Berdasarkan penelitian penulis untuk menghindari hal-hal yang dilarang, langkah-langkah yang dilakukan BNI syariah adalah:

Langkah pertama yang di ambil yaitu dengan mengikuti dan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Sebagai pedoman yang wajib. Yang kedua untuk menghindari adanya riba atau utang yang berlipat ganda pada sistem kartu kredit Syariah tidak ada sistem bunga, dan juga pada nasabah iB Hasanah Card yang lalai dalam membayar tagihan yang jatuh tempo, sanksi yang akan di berikan bukan berupa denda, walaupun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Membolehkan adanya denda atau *ta'widh* kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan catatan nasabah benar-benar lalai dalam pembayaran, bukan karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya, karena ketidakmampuan dalam pembayaran tidak bisa di ukur, maka untuk menghindari adanya riba maka sanksi yang pantas untuk pemegang iB Hasanah Card karena kelalaian pembayaran yaitu dengan menonaktifkan kartu kredit iB Hasanah milik nasabah, sampai nasabah dapat melunasi kewajibannya, hal ini sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak membolehkan adanya denda dalam peminjaman atau *Qardh*, adanya denda dalam peminjaman sama dengan *riba jahiliyyah* yaitu utang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisariba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” {Q.S al-Baqoroh 278-279}.*

---

<sup>14</sup> Arif Pujiyono, “Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer),” *Dinamika Pembangunan* (2005).

Langkah ketiga agar IB Hasanah yang dipegang oleh para pemegang kartu atau nasabah tidak digunakan untuk suatu transaksi yang tidak sesuai dengan syariah maka pihak Bank BNI syariah memberikan batasan-batasan atas *Merchant* mitra, dengan memastikan bahwa *Merchant* tidak menjual barang-barang atau produk yang dilarang oleh syariah agama Islam. Adapun transaksi yang akan dilakukan nasabah setelah melakukan tarik tunai melalui ATM akan menjadi tanggung jawab moral nasabah dan sudah diperjanjikan dalam kontrak pembuatan kartu kredit IB Hasanah, yang tidak mungkin di kontrol oleh sistem.

Untuk menghindari adanya *ghoror* dalam objek kartu kredit, pihak BNI syariah menyediakan kode pada *Merchant*. *Merchant* yang menjadi partner BNI syariah, yang halal untuk dikonsumsi oleh pemegang kartu iB Hasanah Card hal itu untuk memastikan bahwa iB Hasanah Card hanya dapat di pakai pada *Merchant-Merchant* yang halal, dan tidak *ghoror*.

Langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa nasabah pemegang kartu kredit syariah IB Hasanah memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktu yang tepat, maka pihak BNI Syariah telah menetapkan limit minimal penghasilan calon nasabah per bulannya. Ketentuan tersebut telah di tulis dalam akad atau kontrak sehingga menjadi perjanjian yang mengikat antara kedua pihak.

Langkah lain yaitu menghindari adanya *isrof* atau berlebihan dalam penggunaan harta, untuk menanggulangi adanya berlebih lebihan dalam pembelanjaan menggunakan kartu kredit pihak BNI syariah menetapkan pagu atau limit kartu, sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat, dan dengan mempertimbangkan penghasilan nasabah untuk menghindari adanya kredit macet, dengan limit tersebut diharapkan dapat menahan nasabah dalam melakukan pembelanjaan yang berlebihan, karena pada dasarnya Rasulullah-pun melarang umatnya untuk *isrof*.

Adanya kemudahan memang menyebabkan pemegang kartu bebas berbelanja semaunya, akan tetapi dengan adanya limit bisa membatasi belanja pemegang kartu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan atau penghasilan bulanannya, dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card <sup>15</sup>.

Akan tetapi dalam hal menghindari adanya *ishrof* pada kenyataannya bahwasanya dalam BNI Syariah menetapkan limit atau pagu yang tidak sesuai dengan penghasilan nasabah sebagai contoh, dalam kartu kredit iB Hasanah Card dengan tipe *Classic* limit yang di tetapkan sebanyak Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000 dengan syarat penghasilan minimum nasabah sebanyak Rp. 36.000.000 per tahun atau sama dengan Rp. 3.000.000 per bulan, yang

---

<sup>15</sup> Indah Nuhyatia, "Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2015).

artinya dengan adanya kartu kredit akan malah memicu nasabah untuk lebih boros.

Selain langkah-langkah di atas Menurut Fatwa DSN No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Bahwasanya dalam sistem syariah *Card* harus sesuai dengan syariah bermuamalah dalam Islam, salah satu hal yang terpenting dalam bermuamalah dalam Islam yaitu akad, akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya, dalam Fatwa DSN No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card ada tiga akad yang harus disesuaikan dalam sistem *Syariah Card* yaitu akad *Kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh*.

#### 4. Akad syariah dalam sistem kartu kredit syariah iB Hasanah Card

Setelah melakukan penelitian mendalam dengan mengadakan wawancara ilmiah terhadap staf BNI Syariah kantor cabang Kendari maka peneliti mendapatkan pengetahuan bahwasanya pada sistem IB Hasanah atau kartu kredit Syariah sebagai kartu kredit yang berbasis Syariah yang di keluarkan oleh PT. BNI Syariah menganut 3 akad, yang mana ketiga akad tidak terjadi dalam satu transaksi sekaligus, tetapi terjadi sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pemegang kartu, akad akad tersebut yaitu *kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Di paragraf selanjutnya akan penulis paparkan mengenai keterkaitan sistem kartu kredit Syariah iB Hasanah Card dengan akad-akad yang telah ditentukan.

#### 5. Kafalah

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 11 Tahun 2000 tentang *kafalah*, yang dimaksud dengan *kafalah* adalah penggabungan tanggung jawab orang yang dijamin terhadap jiwa, utang, barang atau pekerjaan. Dalam akad *kafalah* ada beberapa rukun dan syarat dalam melakukan akad ini yang mana apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan akad atau bahkan akad akan di anggap batal<sup>16</sup>. Dalam akad *kafalah* ada empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu

- 1) *Sighat* atau perjanjian para pihak sebagai tanda bahwa para pihak setuju untuk melakukan akad ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam praktiknya *sighat* dalam akad ini telah dituangkan dalam suatu kontrak yang akan ditandatangani kedua pihak sebagai tanda persetujuan para pihak untuk melakukan akad ini.
- 2) Penjamin (*kafil*), pada praktiknya di dalam sistem kartu kredit syariah IB Hasanah yang menjadi penjamin (*kafil*) di sini adalah pihak BNI

---


<sup>16</sup> Nazih Hammad, *Qodhoya Fiqhiyah Mu'asyiroh, Daar Al-Hadist*, 2001.

Syariah yang akan menjamin atas utang terjamin terhadap pihak ketiga.

- 3) Orang yang berpiutang (*makful anhu*), dalam praktik kartu Kredit syariah IB Hasanah, nasabah atau pemegang kartu kredit Syariah IB Hasanah berperan sebagai *makful anhu* atau orang yang utangnya di jamin oleh penjamin dalam praktiknya utang yang timbul dari pembelanjaan nasabah pemegang kartu IB Hasanah terhadap *Merchant* akan dijamin oleh pihak BNI Syariah sebagaipenjamin.
- 4) Orang yang berpiutang (*makful lahu*) dalam praktik sistem IB Hasanah Card *makful lahu* adalah *Merchant* mitra BNI Syariah yang telah ditandai dengan lambang *cirrus* dimana nasabah pemegang kartu IB Hasanah dapat berbelanja di tempat itu dengan jaminan pihak BNI Syariah karena telah memegang kartu IB Hasanah.
- 5) Objek dari penjaminan (*makful bihi*), yang menjadi objek dari penjaminan dalam sistem kartu kredit syariah IB Hasanah Card adalah utang atau tanggungan nasabah berupa utang terhadap *Merchant*.

Atas pemberian *Kafalah* BNI syariah dapat menerima *monthly membership fee* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000 tentang *Kafalah* bahwa pihak Bank boleh mengambil *fee* atau imbalan atas akad ini. Berikut penulis sajikan dalam bentuk skema gambar

Gambar 3 *Kafalah*



Deskripsi gambar:


Terjamin (*makful anhu*) dalam hal ini adalah pemegang kartu kredit syariah iB Hasanah Card mempunyai kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant* (*makful bihi*), atau kewajiban bayar yang timbul dari penarikan uang tunai melalui ATM (*makful bihi*), dan bank sebagaipenjamin (*kafiiil*), akan memberikan

jaminan atas kewajiban bayar dari terjamin, dan sebagai penjamin bank berhak mendapatkan *fee* dari terjamin.

## 6. Qardh

Selain dengan menggunakan akad *kafalah*, dalam sistem kartu kredit syariah IBHasanah BNI Syariah juga menetapkan penggunaan akad *Qardh*, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Yang dimaksud dengan *Qardh* dalam Fatwa DSN-MUI nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qardh* ialah suatu pinjaman kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dan wajib mengembalikan sejumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini nasabah sebagai pihak yang diberikan pinjaman (*muqtaridh*) dan BNI Syariah sebagai pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) atas seluruh transaksi tunai dengan menggunakan kartu melalui ATM atau tarik tunai dari Bank dan transaksi pinjaman dana. Berikut penulis sajikan dalam skema gambar

Gambar 4 *Qardh*



Deskripsi gambar:

Nasabah melakukan tarik tunai menggunakan kartu di mesin ATM, yang pada dasarnya nasabah tidak memiliki dana, dengan nasabah menarik tunai melalui ATM atau Bank maka nasabah melakukan peminjaman dana pada Bank penerbit kartu.

## 7. Ijarah

Selain akad *Kafalah* dan *Qardh*, dalam sistem syariah *Card* BNI Syariah juga menggunakan akad *Ijarah*, dengan skema BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Atas *Ijarah* ini, pemegang iB Hasanah Card dikenakan *Annual membership fee* atau biaya dari *Ijarah*, dengan ketentuan biaya *Ijarah* telah di tentukan di awal akad. Ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 9 Tahun 2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, bahwa dalam akad *Ijarah* ada ketentuan Rukun dan Syarat *Ijarah* yang meliputi

- 1) *Sighat Ijarah*, atau *ijab* dan *qabul* yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal

atau dalam bentuk lain, dalam sistem kartu kredit syariah iB Hasanah Card ditandai dengan adanya kontrak yang ditandatangani kedua pihak.

- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dalam hal ini BNI Syariah sebagai penyedia barang sewaan, dan penyewa/pengguna jasa dalam hal ini nasabah.

Obyek akad *Ijarah* yang terbagi dalam dua bagian yaitu manfaat barang atau sewa barang dan manfaat jasa atau upah. Adapun objek dari pembiayaan *Ijarah* telah di atur dalam fatwa ini juga, objek *Ijarah* haruslah merupakan manfaat dari barang dan atau jasa yang mana harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, merupakan objek yang dibolehkan atau tidak diharamkan oleh *syariah*, objek *Ijarah* harus dipastikan dapat memenuhi manfaat nyata yang sesuai dengan *syariah*, selain itu spesifikasi dari objek *Ijarah* haruslah dikenal oleh semua pihak, agar tidak menimbulkan *jahalalah* yang bisa mengakibatkan sengketa, pada akad *Ijarah* dalam kartu kredit syariah iB Hasanah, mesin ATM dan “kartu kredit” yang dipegang oleh nasabah merupakan objek Sewa.

Dalam akad *Ijarah* LKS diperbolehkan mengambil upah, yang merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Dan juga fleksibilitas dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak seperti halnya pada sewa menyewa pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik Kartu kredit Syariah iB Hasanah Card pada BNI Syariah kantor cabang Kendari telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card dari segala aspek.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang Kartu Syariah dalam Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card yang menjadi rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam mengeluarkan produk Kartu Kredit Syariah yang artinya sistem dan fatwa harus sesuai dan sejalan. Pertama, Akad. Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, bahwa dalam sistem kartu kredit syariah iB Hasanah Card menggunakan 3 akad yaitu akad Kafalah, *Qardh* dan *Ijarah*. Kafalah BNI Syariah sebagai penerbit kartu menjamin utang nasabah sebagai pemegang kartu atas utang pada *merchant* sebagai pemilik piutang *Qardh*. Akad *Qardh* pada praktik penarikan tunai lewat ATM atau *teller* BNI Syariah. Akad *Ijarah*, atas penyewaan manfaat kartu dan mesin ATM atau jasa *teller* pada penarikan tunai, dan juga *Ijarah* karna BNI Syariah telah menjadi wasilah pemasaran *Merchant* pada pelanggan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan Melihat praktik yang terjadi pada produk

iB Hasaah Card kantor cabang Kendari maka praktik yang di lakukan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card dalam hal akad.

Kedua, Batasan (Dhawabidh wa Hudud). Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, bahwa dalam sistem kartu kredit syariah iB Hasanah Card ada batasan-batasan yang tidak boleh di terapkan dalam Kartu kredit Syariah, yaitu tidak menimbulkan riba, untuk menghindari riba dalam sistem Kartu Kredit iB Hasanah Card atau utang yang berlipat ganda, maka pada nasabah iB Hasanah Card yang lalai dalam membayar tagihan yang jatuh tempo, sanksi yang akan di berikan bukan berupa denda, walaupun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Membolehkan adanya denda atau ta'widh kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan catatan nasabah benar-benar lalai dalam pembayaran, bukan karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya, karena ketidakmampuan dalam pembayaran tidak bisa di ukur, maka untuk menghindari adanya riba maka sanksi yang pantas untuk pemegang iB Hasanah Card karena kelalaian pembayaran yaitu dengan menonaktifkan kartu kredit iB Hasanah milik nasabah, sampai nasabah dapat melunasi kewajibannya. Selain transaksi dengan Kartu kredit Syariah merupakan transaksi yang sesuai syariah Tidak bekerjasama dengan *Merchant* yang menjual produk yang tidak sesuai dengan syariah Islam, walaupun *Merchant* tersebut menjual produk haram, maka pembayaran tidak diperkenankan memakai kartu kredit Syariah iB Hasanah Card. Dan juga dengan transaksi tidak mendorong pada Israf hal yang di lakukan oleh BNI Syariah agar nasabah pemegang Kartu iB Hasanah tidak *Isrof* yaitu dengan menetapkan pagu maksimal pembiayaan atau limit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card.

Ketiga, ketentuan *fee*. Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card bahwa LKS penerbit kartu boleh mengambil keuntungan dari biaya-biaya berikut:

1. *Membership fee* terdiri dari dua bagian yaitu *annual membership fee* dan *monthly membership fee*. *Annual membership fee* atau iuran keanggotaan atau termasuk juga perpanjangan pemakaian kartu, pembayaran ini sebagai imbalan atas izin pemakaian kartu, dalam syariah *membership fee* ini sebagai upah *ijaroh* atas penyewaan fasilitas. Bagian yang kedua yaitu *monthly membership fee* yaitu upah atas ketersediaan Bank dalam menjamin kewajiban pemegang kartu terhadap *merchant* (*kafalah*), pembayaran *fee* ini harus diperjanjikan di awal dalam akad.
2. *Merchant fee* yaitu *fee* yang di berikan *merchant* kepada penerbit kartu sebagai upah atau *ujroh* dari jasa bantu pemasaran (*taswiq*), upah ini di ambil dari harga objek transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan juga upah dari jasa perantara penjualan (*samsaroh*) dan juga upah atas

jasa penagihan piutang *merchant* kepada pemegang kartu.

3. *Fee* penarikan uang tunai ialah *fee* pemegang kartu kepada penerbit kartu atas penggunaan fasilitas dan jasa layanan berupa tarik tunai uang di ATM maupun di Bank, *fee* ini tidak ditentukan dengan seberapa besar jumlah penarikan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab. Pustaka Al-Kautsar*, 2015.
- Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. *Al-Uqud Al-Murokabah Al-Maliyah Dirosah Fiqhiyah Ta'shiliyah Wa Tatbiqiyah. Dar Unuz Eshbeliah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi*, 2006.
- Al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ibn Yusuf al Fairuz Abadi. "Al Muhadzdzab Fi Fiqihi Al Imam Al Syafi'i." *Dar Kutub Ilmiah* (1995).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani*, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah. PT. Grafindo Persada*, 2011.
- Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2010."
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Al-Bukhari Jilid 2. Pustaka As-Sunnah*, 2010.
- Basyir, Hikmat, Musthafa Muslim, Hazim Haidar, and Abdul Aziz Isma'il. *Tafsir Muyassar Jilid 1. Darul Haq*, 2016.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Raja Grafindo Persada* (2004).
- Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fiqih Mua'malah: Landasan Manajemen Dan Transaksi Bisnis." *LPPM Tazkia* (2007).
- Hammad, Nazih. *Qodhoya Fiqhiyah Mu'asyiroh. Daar Al-Hadist*, 2001.
- Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." *Raja Grafindo Persada* (2008).
- Misno, Abdurrahman. "Metode Penelitian Hukum Islam." *Pustaka Amma* (2016).
- Nuhyatia, Indah. "Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2015).
- Pujiyono, Arif. "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)." *Dinamika Pembangunan* (2005).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung, 2010.

Yuswohadi. *Marketing to the Middle Class Muslim*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.